

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah Sosial merupakan suatu gejala (fenomena) sosial yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang atau teori). Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial adalah suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan seperti goyahnya kehidupan kelompok sosial atau masyarakat.

Anak jalanan merupakan salah satu jenis masalah sosial yang umum dihadapi Pemerintah. Indonesia merupakan Negara yang tingkat anak jalannya cukup tinggi, dalam tahun belakangan ini, di Kota besar menunjukkan adanya sebuah peningkatan anak jalanan. Peningkatan kegiatan mereka ini tidak saja dalam jumlahnya yang terus membesar, sekalipun angka pastinya belum dimiliki instansi terkait, namun jenis kegiatannya makin berkembang.

Anak jalanan muncul karena ketimpangan struktur penduduk dimana usia muda jumlahnya banyak, sedangkan tingkat kesejahteraan mereka masih minim

sekali. Kehadiran anak jalanan tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya, pendidikan, dan psikologis. Sebagian besar anak yang berada di jalanan termotivasi karena adanya hasrat besar untuk memperoleh penghasilan sendiri, dengan kata lain mereka berupaya untuk mencari nafkah. Bagi mereka yang masih sekolah, penghasilan-penghasilan yang diperoleh sudah tentu sangat membantu dirinya, Paling tidak mengurangi beban orang tua dalam membiayai pendidikannya, Tapi tidak sedikit pula anak jalanan yang sudah tidak bersekolah, entah tamat atau putus sekolah yang kemudian mencari nafkah dengan menyatu di jalan kota.

Anak jalanan selalu menjadi permasalahan yang tidak pernah bisa terselesaikan secara tuntas terutama bagi Negara-negara berkembang. Meskipun telah dilakukan berbagai penanganan untuk mengatasi anak jalanan, tetap saja anak jalanan menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus. Seperti dalam Konvensi tentang hak-hak anak dari PBB, khususnya artikel 32 ayat 1 yang berbunyi: "Negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi hak anak tersebut, ada beberapa program yang menjawab pemenuhan hak anak dan perlindungan antara lain melalui kementerian sosial (program keluarga harapan, program

rehabilitas sosial anak), kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (puskesmas rumah anak, sekolah rumah anak, kampung anak sejahtera).

Tercatat di Kementerian Sosial, bahwa terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia. Salah satu dari PMKS tersebut adalah Anak Jalanan yang sampai saat ini masih belum dapat terselesaikan. Jumlah anak dengan berbagai persoalan dan permasalahannya semakin meningkat pada tahun 2019-2020 mengalami indeks peningkatan secara massif tercatat 183.104 anak dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data PMKS anak di Indonesia tahun 2019-2020

No	Jenis PMKS	Jumlah
1.	Anak memerlukan perlindungan khusus	6.572
2.	Anak jalanan	8.320
3.	Belita	8.507
4.	Anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial khusus	92.861
5	Anak terlantar	64.053
	Jumlah	183.104

Sumber : Data Kementerian Sosial Republik Indonesia 2019-2020

Keberadaan dari 183.104 anak tersebut, terdiri dari 106.406 anak di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan 76.698 anak tinggal bersama keluarganya.

Program penanganan anak jalanan telah banyak dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi preventif, kuratif, maupun rehabilitasi. Salah satu program preventif yaitu *family base model* yakni penanganan anak jalanan dengan memberdayakan kekeluargaan dari anak jalanan melalui beberapa metode. Metode-metode tersebut antara lain melalui pemberian modal usaha dan memberikan tambahan makanan. Adapun program kuratif yaitu *institional base model* yakni penanganan masalah pada anak melalui pemberdayaan lembaga-lembaga sosial di masyarakat, lembaga dimaksud adalah lembaga pemerintah dan lembaga sosial masyarakat. Program rehabilitasi melalui *multi system base model* yakni penanganan anak melalui pemberdayaan jaringan sistem yang ada yaitu melalui anak jalanan itu sendiri, keluarga anak jalanan, masyarakat, akademisi, dan para aparat penegak hukum.

Akan tetapi permasalahan anak jalanan ini tidak pernah mampu terselesaikan secara tuntas, terbukti dari masih banyaknya anak yang berada di jalanan. Masalah anak jalanan yang ada di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pada beberapa kasus di mana orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga. Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua juga semakin meningkat dan tidak adanya

ketentraman dan kenyamanan yang dirasakan anak, sehingga anak mencari kesenangan di luar rumah. Adapun kriteria anak jalanan di Indonesia adalah anak yang berusia 6-18 tahun, berada di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilan kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus dan mobilitasnya tinggi.

Untuk saat ini juga di Kota Kupang sudah menghadapi masalah anak jalanan yang perlu mendapat perhatian serius oleh Dinas Sosial Kota Kupang. Fenomena anak jalanan di Kota Kupang adalah gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan, kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapatkan pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhan sebagai manusia. Dampak fenomena anak jalanan Kota Kupang adalah selalu mengganggu ketertiban serta keamanan di jalanan karena dipandang sebagai penyebab kriminalitas seperti pencurian, penyalahgunaan zat, serta perkelahian dan berbagai macam anggapan negatif lainnya, seperti pertumbuhan dan perkembangan fisik yang terganggu serta kesehatan yang buruk. Salah satu penyebab Anak jalanan di Kota Kupang nekat menjalani hidup di jalanan karena tekanan ekonomi keluarga, karena pergaulan, tekanan orang tua maupun atas dasar diri sendiri.

Berdasarkan Observasi awal di lapangan, Kota Kupang memiliki jumlah anak jalanan yang terkesan tinggi terbukti dari banyaknya anak jalanan yang ditemui di tempat-tempat umum seperti di Lampu Merah Jl. W.J Lalamentik Oebufu, di Pasar Impres Naikoten, dan Terminal Oebobo Jl. Frans Seda, Kayu Putih. Kehidupan jalanan mereka berkaitan dengan kegiatan ekonomi yaitu menawarkan segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan kepada siapa saja yang mereka lalui dengan harapan mendapatkan sejumlah uang dengan cara seperti mengemis, jualan koran dan memulung. Hal ini kita jumpai anak-anak yang berada di jalanan memanfaatkan situasi dan keramaian di beberapa titik di Kota Kupang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak di Kota Kupang 2022 sebanyak 356 Anak. Keberadaan dari 356 Anak jalanan tersebut, mereka rata-rata berprofesi sebagai pemulung, penjual plastik, penjual koran, tukang sapu dan ada anak yang tidak berkerja.

Tabel 1.2
Data Anak Jalanan Kota Kupang 2022

No	Profesi Anak Jalanan	Jumlah	Lokasi	Waktu aktivitas
1.	Pemulung	185	Tempat pembuangan sampah	Lebih dari 6 jam

2.	Penjual Pelastik	31	Pusat keramaian (pasar dan lampu lalu lintas)	Lebih dari 6 jam
3,	Penjual Koran	27	Pusat keramaian (pusat pertokoan dan lampu lalu lintas)	Lebih dari 6 jam
4.	Tukang Sapu	6	Pusat Pertokoan	Lebih dari 6 jam
5.	Tidak Bekerja	107	Pusat keramaian (pusat pertokoan dan lampu lalu lintas)	Lebih dari 6 jam
	Jumlah	356		

Sumber : Dinas Sosial Kota Kupang 2022

Peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam penanggulangan anak jalanan. Sehingga dengan adanya peran Dinas Sosial dapat mengurangi anak jalanan. Oleh karena itu Dinas Sosial selaku Bidang Pemberdayaan Masyarakat memberikan pelayanan terhadap anak jalanan. Hal ini di wujudkan melalui program-program lembaga kemasyarakatan salah satunya program pembinaan anak jalanan. Dalam kasus ini pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang sebagai fasilitator dengan berkerja sama bersama panti atau yayasan di Kota Kupang untuk melakukan pembinaan. Panti atau Yayasan tersebut yakni Yayasan Obor Timur Ministry, Yayasan Nusa Bunga

Abadi dan Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat. Dalam pembinaan anak jalanan, Panti Asuhan memberikan pembinaan yang bersifat berupa pendidikan formal maupun non formal. Setelah adanya pembinaan tersebut anak jalanan akan dipulangkan atau menunggu jemput oleh orang tuanya.

Sejak tahun 2011 Pemerintah Dinas Sosial berkerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat dalam upaya penanggulangan anak jalanan. Akan tetapi sejauh ini di Kota Kupang masih banyak anak yang berada di jalanan, terjadi karena tidak dapat dipastikan bahwa anak jalanan yang telah diberikan pembinaan maka tidak akan turun ke jalanan lagi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian yang berjudul “*Peran Dinas Sosial Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Kupang*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah utama penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut?

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Kupang sebagai fasilitator dalam pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Kupang.?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial Kota Kupang dalam pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Kupang.?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial sebagai fasilitator dalam pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Kupang.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial Kota Kupang dalam pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Kupang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang bagaimana peran Dinas Sosial sebagai fasilitator dalam pemberdayaan Anak jalanan Kota Kupang.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan saran dan masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka pemberdayaan Anak Jalanan dan masalah sosial lainnya. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan informasi kepada Anak Jalanan di Kota Kupang bagi institusi diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya serta bahan bacaan akademik.